



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran
2. Fotokopi kartu keluarga orang tua/ wali
3. Fotokopi KTP orang tua/ wali
4. Surat kuasa (jika dikuasakan)
5. Fotokopi KTP-el yang diberi kuasa
6. Foto berwarna 3x4 bagi pemohon yang berusia 5-17 tahun kurang 1 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi berkas dan dokumen
3. Petugas memproses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Petugas menyerahkan KIA kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Pengaduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang